

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari beberapa temuan dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sendiri ditegaskan bahwasannya seorang anak dilarang dilibatkan dalam kegiatan politik, maka dari itu mencakup didalamnya kegiatan kampanye politik. Akan tetapi walau telah jelas secara tertulis larangan berikut dengan hukuman yang diberikan, beberapa kasus dalam kegiatan politik dapat dijumpai anak-anak turut serta dalam kegiatan kampanye, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung telah merampas hak anak dan menyelisihi undang-undang perlindungan anak.

Dalam hukum pidana telah ditetapkan bahwasanya pelibatan anak dalam kegiatan kampanye memiliki sanksi yang serius, mulai dari denda, penjara atau pembatalan calon. Akan tetapi dengan adanya pelanggaran-pelanggaran di lapangan mengindikasikan kepekaan terhadap hukum yang ada belum cukup sampai kepada setiap individu terkhususnya terkait pelibatan anak dalam kegiatan kampanye.

2. Tidak jauh dengan hukum pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, dalam pandangan hukum pidana islam sendiri perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan kampanye merupakan perbuatan

yang dilarang dan merupakan bagian dari perbuatan dzalim kepada anak. Maka dari itu, terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan terkait pelibatan anak dalam kegiatan kampanye dalam pandangan hukum pidana islam, di dunia ia layak mendapat *ta'zir* dan di Akherat Allah sebagai Tuhan semesta alam telah mempersiapkan tempat bagi mereka yang berbuat dzalim. Jika berkaca pada Qanun Aceh No. 11 tahun 2008 pasal 30 ayat (1), pelibatan anak dalam kegiatan kampanye (politik) merupakan bentuk dari tindak eksploitasi anak, dalam artian menyalahgunakan anak untuk keperluan pribadi atau kelompok. Maka dari itu bentuk pelanggaran seperti itu harus segera ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Saran

Dalam penelitian ini penulis menyadari adanya beberapa kekurangan, maka dari itu dalam rangka menyempurnakan penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat dilakukan oleh para peneliti selanjutnya terkait pelibatan anak dalam kegiatan politik seperti

1. Respon pemerintah baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam menertibkan oknum-oknum yang melibatkan anak dalam kegiatan politik, dan upaya penanggulangannya.
2. Dampak pelibatan anak dalam kegiatan politik dalam kacamata islam “Hukum Islam”.